

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam keyakinan Islam, jihad merupakan jalan menuju puncak kejayaan. Keyakinan ini didasarkan pada sabda Rasul Muhammad yang berbunyi:

وَأَمَّا دُرُوءٌ سَنَامِهِ فَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya: *Adapun puncak kejayaan Islam adalah jihad fi sabilillah*

Sabda Rasul tersebut adalah penggalan hadis panjang yang intinya adalah sebuah pemberitahuan dari Rasulullah bahwa dasar segala sesuatu (*head of the matter*) adalah Islam, tiangnya adalah shalat dan puncak (kejayaannya) adalah jihad (al-Hakim, II 1990: 447)<sup>1</sup>.

Dalam fakta sejarah, kebesaran dan kejayaan Islam -salah satunya- ditentukan oleh penaklukan-penaklukan wilayah lain oleh para pemimpin, sejak Rasulullah hingga para khalifah dan para penerusnya. Kebesaran Islam pada masa Rasulullah dimulai dari penaklukan kota Makkah atau biasa dikenal dengan istilah *fathu Makkah*. Penaklukan kota Mekkah menjadi pembuka jalan bagi penaklukan wilayah-wilayah lain di kemudian hari. Dalam Surat an-Nasr Allah mengisyaratkan bahwa pertolongan-Nya telah tiba dan kemudian orang-orang akan berbondong-bondong memeluk agama Islam.

---

<sup>1</sup> Lihat juga dalam Abu Bakar Ahmad al-Baihaqi, *Syua'bul Iman*, (III, 1410 H: 38)

Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Islam dipandang sebagai kekuatan baru dalam kancah perang dunia yang saat itu diwarnai oleh persaingan dua raksasa kekaisaran dunia, Romawi dan Persi. Pandangan tersebut muncul karena kemampuannya menaklukkan wilayah-wilayah yang dikuasai oleh kekaisaran Romawi dan Persi. Suriah Raya yang meliputi Yordania, Palestina dan Damaskus yang menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Romawi Timur (bizantium) dapat ditaklukan oleh Umar. Umar juga mampu menaklukkan Irak, Iran, sebagian wilayah Turki, dan Armenia yang menjadi bagian dari Kekaisaran Sassanid Persia. Hingga pada akhir masa kekhalfahannya Islam telah membentang dari Tripoli (Afrika Utara) di Barat hingga Persia di Timur dan dari Yaman di bagian Selatan hingga Armenia di bagian Utara. Kebesaran Islam dilanjutkan oleh ekspansi yang dilakukan Daulah Bani Umayyah, setelah terhenti pada masa khalifah Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Bani Umayyah mampu memperluas kekuasannya di wilayah Barat hingga Spanyol dan ke Timur hingga India dan Pakistan

Pernyataan Rasulullah dan fakta sejarah berpengaruh terhadap cara pandang para ulama pada permulaan Islam dalam mendefinisikan jihad. Imam Malik (W. 179 H.) dalam al-Muwat'at mengangkat masalah jihad dalam kitabus siyar. Dalam karyanya tersebut Imam Malik menggunakan kata jihad dalam pengertian jihad dengan senjata. Bahkan dalam karyanya al-Mudawwanah al-Kubra, Imam Malik secara rinci membahas hal ihwal peperangan dalam satu pembahasan husus dalam bab yang diberi judul *kitab al-jihad* (Anas, t.t : 496-531). Di kalangan mazhab Hanafi ada as-Syaibani (W. 189 H.) yang mengarang kitab al-Jami' as-Saghir. Dalam

karyanya dia juga mengangkat jihad (perang bersenjata) dalam satu pembahasan khusus.

Ayat-ayat jihad yang turun pada periode Madinah memperkuat pemaknaan jihad sebagai memerangi musuh. Perintah jihad yang turun pada masa Madinah umumnya menunjukkan perintah berperang menghadapi orang kafir. Dalam surat at-Taubah ayat 73 Allah bersabda:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبئسَ الْمَصِيرُ

Artinya: *Wahai Nabi, berjihadlah (menghadapi) orang-orang kafir dan munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahannam. Dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali.*

Al-Bagawi menafsirkan perintah jihad menghadapi orang kafir melalui peperangan dengan menggunakan pedang (al-Bagawi, IV, 1997 : 74).

Jihad dalam pengertian perang semakin mendapat kekuatan ketika perintah perang turun pada periode Madinah. Al-Quran secara eksplisit memberikan izin kepada Nabi Muhammad dan umat Islam berperang melawan orang-orang kafir Qiraisy. Izin tersebut dapat ditemukan dalam Surat al-Haj ayat 39 yang berbunyi:

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

Artinya: *Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka.*

Menurut Ibnu Kasir, ayat ini merupakan pembuka bagi diizinkan mengangkat senjata (Ibnu Kasir, V, 1999 : 434). Ayat ini kemudian diikuti oleh ayat-ayat lain yang berisi perintah memerangi orang kafir. Bahkan pada masa akhir hayatnya, Nabi tidak hanya diizinkan tapi malah diperintahkan memerangi orang kafir di manapun

mereka berada dengan berbagai cara hingga mereka mau bertaubat dari kekufurannya serta menjalankan sholat dan membayar zakat sebagaimana yang tertuang dalam surat at-Taubah ayat 5:

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصِرُوا لَهُمْ  
وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ  
عَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: *Apabila telah lewat bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrik itu di mana saja kamu jumpai mereka dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat-tempat pengintaian. Dan jika mereka bertaubat, menjalankan shalat, dan membayar zakat maka berilah mereka kebebasan untuk berjalan, Sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Dalam pandangan Hasan bin al-Fadlol, Surat at-taubah ayat lima merupakan perintah dari Allah kepada umat Islam memerangi orang-orang yang selama ini menyakiti fisik maupun psikis umat Islam. Sebelum ayat ini turun, umat Islam lebih banyak diperintahkan untuk berpaling dan bersabar atas perlakuan kasar orang quraisy (al-Bagawi, IV, 1997: 14). Menurut Imam Qatadah (Ibnu Kasir, IV, 1999 : 113), ayat ini berlaku umum dan tidak dinasah oleh ayat *jizyah*<sup>2</sup>.

Selain al-Quran, Nabi secara eksplisit juga menyatakan bahwa dirinya diperintahkan memerangi orang-orang yang tidak beriman hingga mereka

---

<sup>2</sup> Jizyah adalah sejumlah harta yang harus dibayarkan oleh seorang non muslim yang hidup di Negara Islam. Tidak semua non muslim harus membayar jizyah. Para fuqoha sepakat terhadap tiga golongan yang wajib membayar jizyah, mereka adalah orang Yahudi, Nasrani dan Majusi. Tidak semua anggota golongan tersebut wajib membayar jizyah. Hanya para laki-laki yang telah dewasa serta sehat rohaninya (tidak gila) yang wajib membayar jizyah. Para fuqoha berbeda pendapat dalam masalah jumlah yang harus dibayarkan. Imam Malik tidak membatasi jumlahnya. Pemimpin pemerintahan dapat melakukan ijtihad untuk menentukan jumlah yang harus dibayar sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing daerah dan orang. Sementara Imam Syafi'i hanya membatasi jumlah minimalnya yakni satu dinar untuk golongan miskin. Imam Hanafi lebih tegas. Golongan kaya harus membayar 48 dirham, golongan menengah harus membayar 24 dirham dan golongan miskin membayar 12 dirham. (al-Mawardi, 1960: 144)

mengucapkan dua kalimat syahadah, menjalankan sholat dan membayar zakat.

Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Nabi mengatakan (al-Bukhari, I t.t : 42):

أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا  
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ  
وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

Artinya: *Aku diperintah untuk memerangi manusia sehingga mereka mau bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Nya, serta menjalankan shalat dan membayar zakat. Jika mereka melaksanakan kesemuanya itu maka mereka telah menjaga darah dan hartanya dariku kecuali sebab kewajiban agama Islam. Hisab amal mereka ada di tangan Allah*

Begitu pentingnya jihad dalam Islam, hampir semua kitab fikih membahas secara rinci hukum-hukum jihad ke dalam satu bab husus. Sebagian memberi nama babnya dengan istilah jihad dan sebagian lainnya menyebut dengan istilah *siyar*<sup>3</sup>. Al-Gazali dalam kitab al-Bashit menyebut dengan istilah *as-siyar*. Dalam bab tersebut al-Gazali berpendapat bahwa jihad (dalam pengertian perang) ada kalanya fardlu kifayah dan ada kalanya fardlu ain. Jihad menjadi fardlu kifayah manakala musuh berada di negara mereka sendiri dan tidak melakukan invansi ke Negara Islam. Dalam keadaan seperti ini imam (kepala pemerintahan) wajib mempersiapkan tentara untuk menjalankan misi berperang menghadapi musuh yang kafir sekali dalam setahun. Perang ini dimaksudkan sebagai sarana memperlihatkan eksistensi kaum

---

<sup>3</sup> *Siyar* merupakan jamak (bentuk plural) dari kata *siroh* yang berarti sejumlah peperangan yang terjadi pada masa Nabi. Selama masa kenabian, terjadi 74 kali peperangan. Nabi turut serta dalam peperangan tersebut sebanyak 27 kali. Hanya delapan kali Nabi terlibat aktif dalam kancah peperangan melawan musuh. Lihat Ibrahim al-Bajuri dalam *Haqiyah al-Bajuri*, (tt, : 261). Bandingkan dengan pembahasan lain, amar ma'ruf dan nahi munkar misalnya. Amar makruf nahi munkar adalah perintah agama yang wajib dilakukan oleh umat Islam secara kolektif (fardlu kifayah) maupun perorangan (fardlu ain). Meski amar makruf nahi munkar memiliki kedudukan hukum yang sama dengan jihad namun sepanjang yang penulis ketahui tidak ada kitab fikih yang secara husus membahas amar makmur nahi munkar ke dalam satu bab tertentu.

muslimin dan Negara Islam serta menjalankan dakwah yang bersifat *qahriyah* (memaksa). Akan tetapi jika musuh telah memasuki suatu Negara Islam maka hukumnya fardlu ain bagi seluruh warganya untuk mengangkat senjata. Pria, wanita dan bahkan orang yang sedang sakit wajib mempertahankan negaranya sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing. Bahkan seorang sayyid (pemilik budak) wajib memerdekakan budaknya untuk berpartisipasi dalam perang (al-Gazali, 1417 H.: juz VII, 6-11).

Dalam al-Quran, perintah jihad tidak hanya bermakna mengangkat senjata menghadapi musuh. Ada juga perintah jihad yang bermakna *jihad an-nafs*. Dalam surat al-Furqon ayat 52 Allah memerintahkan Nabi Muhammad agar berjihad menghadapi orang kafir.

فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

Artinya: *maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir dan berjihadlah terhadap mereka dengan al-Quran dengan jihad yang besar.*

Ayat ini tidak mungkin difahami sebagai perintah jihad perang melawan orang kafir karena ayat ini turun di Makkah. Selama periode Makkah tidak ada perintah berperang menghadapi musuh.

Kata jihad mulai mendapatkan pengertian selain berperang saat para *mutasawwif* (orang-orang yang menjalani laku sufi) mulai membukukan ajaran-ajarannya. Jihad ditangan mereka lebih banyak diartikan sebagai usaha mengatur jiwa dengan cara melatih dan menundukan hawa nafsu. Mereka biasa menyebutnya dengan istilah *jihad an-nafsu*. Imam al-Qusyairi dalam *Risalah al-Qusyairiyyah* membahas panjang lebar *jihad an-nafsi* sebagai cara mencapai Allah. Karya al-

Qusyairi kemudian diikuti oleh karya-karya ulama lainnya. Salah satunya adalah Imam al-Gazali dalam karyanya *Ihya' ulum ad-Din*. Karya ini dikarang oleh al-Gazali setelah beliau mengarang kitab fikihnya yang memahami jihad sebagai perang bersenjata.

Al-Gazali adalah salah satu ulama fikih ternama di lingkungan mazhab Syafii. Predikat sebagai seorang fakih disandanginya pada permulaan karirnya sebagai seorang intelektual di Bagdad. Kemahirannya dalam bidang fikih diakui oleh gurunya, al-Juwaini. Bahkan berkat ketinggian ilmunya, al-Gazali diangkat sebagai direktur pada perguruan tinggi tempatnya belajar dan mengajar (madrasah Nizamiyah) dalam usia yang masih sangat muda, 30 tahun. Al-Gazali sempat mengajar selama kurang lebih empat tahun. Namun pada sekitar tahun 1096 tiba-tiba al-Gazali meninggalkan gemerlap kemewahan dunia dan *berkhalwat* dari satu tempat ke tempat lain dan dari satu masjid ke masjid lainnya. Beberapa tempat yang sempat disinggahi adalah Kota Damaskus (Siria), Alexandria (Mesir) dan kota Yerusalem (Palestina). Dalam sekitar sepuluh tahun pengembarannya, Damaskus merupakan kota yang paling lama ditinggali. Di seputar masa khalwat itulah al-Gazali menulis kitab *Ihya'* yang sangat monumental. Berkat karyanya tersebut al-Gazali dikenal sebagai seorang *mutasawwif*.

Kepergian al-Gazali dari Bagdad patut diduga merupakan jalan keluar atas kegalauan yang sedang dialaminya. Pada saat al-Gazali memimpin madrasah Nizamiyah, terjadi huru hara pada Dinasti Saljuk. Wazir (Perdana Menteri) Nizamul Muluk di bunuh oleh seorang pemuda dari golongan Bathiniyah. Dalam Waktu yang hampir bersamaan Sultan Malik Syah dibunuh oleh putra-putra

Nidhamul Muluk. Akhirnya terjadi perang saudara antar elit penguasa yang berujung pada melemahnya kekuasaan Saljuk. Kematian dua orang tersebut bisa jadi melemahkan semangat al-Gazali memimpin akademi (madrasah) karena Nidhamul Muluku dan Sultan Malik Syah merupakan dua orang penyokong utama madrasah Nizamiyah.

Perubahan sikap al-Gazali melahirkan berbagai kritik. Sebagian orang menuduh al-Gazali sebagai orang yang tidak konsisten pada pendapatnya sendiri. Apa yang menjadi pandangan fikihnya tidak sebanding lurus dengan tindakan. Sejarah mencatat bahwa setelah meninggalkan keagungan derajat akademik sebagai professor di madrasah Nizamiyah, al-Gazali berkelana ke beberapa Negara sekitar Timur Tengah. Pernah tinggal beberapa lama di Masjid Umawi di Damaskus, tinggal di Masjid Kubah Batu Palestina, menjalankan ibadah haji, berziarah ke makam Nabi di Madinah serta pernah mengunjungi Iskandaria di Mesir. Pada saat berada di Damaskus dan Palestina, tentara salib sedang melakukan ekspansi ke kedua wilayah tersebut. Namun al-Gazali tidak pernah terlibat dalam peperangan melawan tentara Salib. Bahkan al-Gazali lebih suka melakukan khalwat dengan menutup rapat pintu kubah.

Sikap al-Gazali tersebut menuai banyak kritik dari berbagai kalangan. Mulai kritik yang datar hingga kritik yang tajam banyak dilontarkan para pakar. Yusuf Qardawi memberikan penilaian yang netral atas sikap al-Gazali terhadap pasukan salib. Meski mengungkap kritik berbagai kalangan atas sikap al-Gazali yang abai terhadap penaklukan Palestina oleh tentara salib, namun Yusuf Qardlawi hanya mengomentari bahwa apa yang diperlihatkan al-Gazali adalah sebuah sikap yang



membingungkan (Qardāwi, 1992: 155). Bisa jadi sikap al-Gazali tersebut dilandasi oleh sebuah keyakinan bahwa untuk memperbaiki umat harus dilakukan dari dalam. Karena kerusakan internal dapat menjadi pembuka jalan bagi musuh untuk melakukan invasi. (Qardāwi, 1992: 156).

Berbeda dengan Yusuf Qardāwi adalah Robert Irwin. Oleh Robert Irwin, Al-Gazali dinilai sebagai orang yang abai terhadap kehadiran orang-orang Frank (Prancis) di Baitulmaqdis meski dia pernah tinggal di wilayah tersebut beberapa tahun sebelum dijatuhkan oleh tentara salib. Bahkan al-Gazali dituding lebih sibuk mengkritik ideology Syiah yang dianggap sesat. Dalam artikel yang berjudul *Muslim Responses to the Crusades*, Robert Irwin mengatakan (Irwin, 1997: 4):

*Other Muslim writers, however, wilfully or inadvertently ignored the crusader presence. The great Sufi thinker, al-Gazali (d. 1111), resigned a professorship in Baghdad to travel and pray in various holy places. Although he spent some time meditating at the Dome of the Rock in Jerusalem in 1096, he never mentioned the Franks anywhere in his prolific writings, preferring to concentrate on the alleged heresies and evils of the Shi'is.*

*(Penulis muslim lainnya ,bagaimanapun, sengaja atau tidak telah mengabaikan kehadiran pasukan salib. Seorang sufi agung, al-Gazali (W. 1111) mengundurkan diri dari jabatan professor yang diembannya di Bagdad untuk melakukan perjalanan suci dan berdoa di berbagai tempat suci. Meskipun beliau mengahibiskan beberapa waktu di Kubah Batu di Jaerussalim pada 1096, tidak pernah menyebut tentara Prancis (pasukan salib) dalam berbagai karyanya dan lebih memilih berkonsentrasi (menyerang) dugaan kesesatan dan kejahatan yang dilakukan oleh kelompok Syiah).*

Pandangan negative juga dikemukakan oleh Rosyad Salim. Menurutny, meski al-Gazali menjalani hidup sebelas tahun di seputar masa penaklukan Palestina namun tidak pernah keluar dari lisannya kalimat yang menyinggung keberadaan tentara salib di Negara tersebut. Dia juga tidak pernah mengajak atau menyerukan berperang melawan orang-orang salib. Ada dua hal yang menyebabkan al-Gazali

bersikap demikian. Pertama karena penyakit dan krisis kejiwaan yang dialaminya. Kedua, karena memilih tasawuf sebagai jalan hidupnya. Para sufi, menurutnya, berpangku tangan dari situasi Palestina karena menganggap kekalahan umat Islam sebagai azab dari Allah atas perbuatan maksiat yang mereka lakukan (Salim, 1992: 18-19).

Hal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut adalah menelusuri latar belakang sikap-sikap yang diperlihatkan oleh al-Gazali dalam panggung perkembangan pemikirannya. Jihad di tangan al-Gazali tidak sekedar cara untuk menundukkan dan menguasai wilayah musuh sebagaimana jihad dalam prespektif fikih. Jihad lebih dimaknai sebagai alat dakwah menyebarkan ajaran Islam. Oleh karena itu jihad juga bisa berarti melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar.

Melalui pemahaman jihad yang luas, al-Gazali mentransformasi jihad dari satu makna ke makna lainnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Fenomena al-Gazali ini menarik untuk diteliti dan dikembangkan lebih jauh sebagai model jihad bagi umat Islam.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas dapat ditarik satu rumusan masalah sebagai berikut: Apa hakekat jihad menurut al-Gazali? Dari rumusan masalah ini dapat diturunkan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah makna jihad menurut al-Gazali?
2. Apakah tujuan akhir dari jihad tersebut?
3. Bagaimana proses transformasi jihad terjadi?

4. Mengapa terjadi transformasi jihad?

### **C. Tujuan Penelitian**

Kajian ini dimaksudkan untuk menjelaskan dan melakukan analisis konsep jihad menurut al-Gazali baik dari sudut pandang fikih maupun tasawwuf. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengetahui muara dari konsep jihad tasawwuf maupun konsep jihad fikih. Oleh karena itu data-data terkait konsep dan tujuan jihad dirasa urgen untuk ditampilkan di sini.

Di samping itu, penelitian juga ditujukan untuk menjawab proses transformasi jihad al-Gazali dan hal-hal yang menyebabkan terjadinya proses transformasi tersebut. Ini dirasa perlu untuk dapat memahami posisi al-Gazali dalam perang Salib.

### **D. Manfaat Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, beberapa manfaat yang diharapkan dapat dipetik dari penelitian ini adalah sebagai berikut. *Pertama*, melalui pintu masuk kajian terhadap konsep jihad dalam perspektif tasawuf al-Gazali sebagai studi kasus, secara teoritis penelitian ini dapat memberikan satu alternatif cara pandang terhadap pelaksanaan jihad yang hingga hari ini masih menjadi perdebatan hangat.

*Kedua*, secara praktis, konseptualisasi jihad dalam perspektif tasawuf al-Gazali dapat menjadi landasan bersikap dan bertindak bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara, baik dalam konteks local maupun global. Hingga hari ini masih banyak orang islam yang mempraktikkan jihad melalui cara yang justru merugikan islam itu sendiri.

*Ketiga*, hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman baru terhadap sikap al-Gazali dalam merespon tragedi berdarah di palestina yang menempatkannya sebagai tertuduh dalam kasus melemah dan kekalahan umat Islam dalam menghadapi tentara salib.

## E. Kerangka Teoritik

### 1. Jihad

Kata jihad merupakan masdar dari ja<sup>h</sup>hada, yuja<sup>h</sup>hidu, jiha<sup>h</sup>dan wa muja<sup>h</sup>hadatan (جاهد, يجاهد, جهادا ومجاهدة). Secara etimologis, jihad berarti kesusah-payahan (مشقة). Sesuatu yang diusahakan secara susah payah disebut dengan jihad (Sult<sup>h</sup>an, tt: 46). Secara terminologis, jihad berarti memerangi orang kafir dalam rangka menolong agama Islam. Jihad juga bisa berarti memerangi hawa nafsu dan setan (Jamal, tt: juz 21, 319).

Objek jihad sebagaimana dalam al-Quran, dapat dipilah antara yang berupa orang kafir, setan atau hawa nafsu. Sedangkan alat yang digunakan untuk jihad dapat berupa senjata pembunuh atau al-Quran. Dalam berjihad menundukan orang kafir, dapat digunakan alat yang berupa senjata pembunuh. Penggunaan senjata pembunuh dalam menghadapi orang kafir disebut dengan istilah *jihad bi al-qital*. Jihad model ini dibahas secara panjang lebar dalam ranah fikih. Dalam menghadapi orang kafir juga dapat dilakukan dengan al-Quran. Adapun jihad melawan setan atau hawa nafsu dilakukan dengan menggunakan al-Quran dengan cara mengikuti perintah dan menjauhi larangan-larangan yang telah digariskan. Penggunaan al-Quran sebagai alat jihad banyak dibicarakan oleh para ahli

tasawuf dalam berbagai kitab tasawuf. Model jihad seperti ini disebut dengan *jihad an-nafsi*.

Dalam al-Quran banyak ayat yang berisi perintah melakukan jihad. Dalam catatan Ilmi Zadah, kata jihad dan seluruh derivasinya disebut sebanyak 41 kali dalam al-Quran (Zadah, tt: 88)<sup>4</sup>. Ayat-ayat tersebut sebagian turun di Madinah (biasa disebut dengan ayat-ayat madaniyah) seperti dalam surat at-Taubah ayat 73:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبئسَ الْمَصِيرُ

Artinya: *Wahai Nabi, berjihadlah (menghadapi) orang kafir dan orang minafik serta bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahannam dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali.*

Sebagian lainnya turun di Makkah (disebut ayat makkiyah) seperti ayat al-Furqan ayat 52

فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

Artinya: *Maka janganlah engkau mengikuti orang-orang kafir dan berjihadlah menghadapi mereka dengan menggunakan al-Quran dengan jihad yang besar.*

Ayat-ayat jihad yang turun pada periode Makkah dapat dipastikan tidak berisi perintah jihad melawan orang kafir dengan menggunakan senjata. Hal ini dikarenakan pada periode tersebut Nabi Muhammad belum diperkenankan menghadapi orang kafir dengan menggunakan senjata pembunuh. Pada masa itu Nabi hanya diperintahkan berjihad dengan menggunakan al-Quran. Perintah jihad dengan menggunakan senjata pembunuh baru dilakukan Nabi pada periode Madinah. Meski begitu, tidak semua ayat jihad yang turun pada periode Madinah

---

<sup>4</sup> Lihat juga dalam Muhammad Fuad Abd al-Baqi', *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fadz al-Quran*, ( tt.: 332-333).

mengandung perintah jihad dengan menggunakan senjata pembunuh. Sebagian diantaranya berupa jihad dengan menggunakan al-Quran

## 2. Tasawuf

Secara etimologis banyak pendapat tentang asal mula kata tasawuf. Sebagian berpendapat, tasawuf berasal dari kata *sāfā*, artinya suci, bersih, murni (Asmaran, 1994: 42). Ada juga yang berpendapat, kata sufi itu berasal dari *sāff* atau barisan, sebab para sufi berada di baris pertama di hadapan Allah (al-Taftazani, 1997: 21). Ada pula yang mengatakan bahwa tasawuf berasal dari *suffah* atau *suffah al-masjid*, artinya serambi masjid. Istilah ini dihubungkan dengan suatu tempat di masjid Nabawi yang didiami oleh sekelompok para sahabat nabi yang sangat fakir dan tidak mempunyai tempat tinggal. Mereka dikenal dengan *ahlu as-suffah*. Mereka adalah orang-orang yang menyediakan waktunya untuk berjihad dan berdakwah serta meninggalkan usaha-usaha yang bersifat duniawi. Jelasnya mereka dinamai sufi karena sifat-sifat mereka menyamai sifat orang-orang yang tinggal di serambi masjid (*suffah*) yang hidup pada masa Nabi saw (Asmaran, 1994: 4).

Sebagian lagi berpendapat bahwa tasawuf berasal dari kata *Sūf*, artinya baju atau kain yang dibuat dari bulu (wool), karena para sufi sering memakai kain bulu kasar (Ali, :1987: 3). Mir Valiudin dengan mengutip Ibnu Khaldun berpendapat bahwa kata sufi merupakan kata jadian dari *sūf*. Tapi perlu diingat, bukan sekedar karena ia memakai pakaian yang terbuat dari kain bulu dan wool kasar maka seseorang disebut sufi (Valiudin, 1993: 2). Menurut al-Qusyairi, tasawuf bukan merupakan nama yang diambil dari berbagai kata tersebut di atas.

Adalah tidak tepat mengembalikan kata tasawuf pada kata tersebut. Menurutnya, tasawuf adalah julukan (*laqab*) bagi orang-orang yang menjalani hidup dengan memperbanyak ibadah dan berpaling dari hal-hal yang bersifat duniawi demi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Seseorang yang menjalani hidup dengan cara seperti ini disebut dengan istilah *mutashawwif*, bentuk pluralnya adalah *mutashawwifah* (al-Qusyairi, tt:126)<sup>5</sup>.

Al-Jurjani (1405 H.: 83) mengemukakan berbagai definisi tentang tasawuf. Sebagian mendefinisikan tasawuf sebagai berperilaku sesuai dengan ajaran syariat secara lahir dan batin. Sebagian lain mengatakan bahwa tasawuf adalah berlaku sabar dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan agama. Sebagian lain berpendapat bahwa tasawuf adalah membersihkan hati dari mengikuti (kebiasaan buruk) manusia, menjauhkan diri dari ahlak tercela, memadamkan sifat-sifat kemanusiaan, menghindari ajakan hawa nafsu, menempati sifat-sifat *ruhaniyah* (ilahiyah), bergantung pada ilmu hakikat, memilih yang lebih utama, memberi nasihat kepada umat dan memenuhi janji kepada Allah. Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh al-Jurjani dapat ditarik satu benang merah bahwa tasawuf adalah upaya membersihkan hati dengan cara meninggalkan sifat-sifat kemanusiaan menuju sifat-sifat ilahiyah dengan senantiasa mengikuti ajaran syariat secara lahir dan batin serta menghindari ajakan hawa nafsu.

---

<sup>5</sup> Bandingkan dengan Ibnu Khaldun. Tasawuf pada dasarnya adalah sikap menepati ibadah menuju pada Allah, berpaling dari keindahan dunia, menjauhkan diri dari hal-hal yang menjadi tujuan hidup kebanyakan manusia yang berupa kenikmatan dan harta duniawi. Sikap hidup menjauhkan diri dari kehidupan duniawi telah dipraktikkan oleh para sahabat dan tabiin. Ketika kehidupan duniawi telah menjadi arahan hidup kaum muslimin pada abad ke dua hijriyah, orang-orang yang menjauhkan diri dari kehidupan duniawi mendapat julukan sebagai *mutashawwifah* atau *sufi*. (Ibnu Khaldun, tt: 281)

Pada dasarnya, manusia lebih condong mengikuti dorongan-dorongan nafsunya untuk mencapai kenikmatan duniawi ketimbang menjalankan perintah Allah. Oleh karena itu diperlukan usaha keras menundukkan nafsu agar manusia dapat melaksanakan perintah Allah. Inilah yang dalam ilmu tasawuf dikenal dengan istilah *jihad an-nafsi* (jihad melawan hawa nafsu). Menurut Amin Syukur, dalam pelaksanaan *jihad an-nafsi* ada beberapa tahapan yang mesti dilalui seorang mutashawwif yang secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam tiga tahap yakni *takhalli* (mengosongkan diri dari sifat-sifat tercela), *tahalli* (menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji) dan *tajalli* (terungkapnya Nur Ghalib bagi hati yang telah suci sehingga dapat menerima cahaya ketuhanan) (Amin Sukur, 2011:10).

Ada dua aliran dalam tasawuf yakni tasawuf sunni dan tasawuf falsafi. Tasawuf sunni didefinisikan sebagai tasawuf yang berusaha mendidik jiwa dan membersihkan hati. Sedangkan tasawuf falsafi didefinisikan sebagai pemikiran tasawuf yang banyak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran filsafat Yunani, khususnya ajaran tentang emanasi (Asy-Syahut, t.t.: 3). Konsep *hulul*, *ittihad* dan *wahdatul wujud* termasuk dalam kategori tasawuf falsafi.

### 3. Fikih

Fikih merupakan sisi eksoteris Islam. Secara etimologi kata fikih merupakan masdar dari *faqih* *yafqahu fiqhan* yang berarti mengetahui dan memahami. Secara terminologis, al-Gazali (1413 H.: 5) mendefinisikan fikih sebagai pengetahuan tentang hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh syariat



bagi orang *mukallaf*<sup>6</sup>, yang digali dari sumbernya dengan menggunakan cara *ijtihad*<sup>7</sup>. Yang dimaksud dengan hukum di sini adalah hukum wajib, sunah, mubah, larangan/haram, makruh, sah dan tidak sah.

Dalam domain fikih, jihad dimaknai sebagai memerangi orang kafir dengan menggunakan senjata. Hukum jihad adalah *fard<sup>u</sup> ain* dan *fard<sup>u</sup> kifayah*. Tujuan dari jihad fikih adalah memperlihatkan keberadaan dan kebenaran agama Islam kepada orang kafir. Inti dari tujuan jihad fikih adalah melakukan dakwah Islamiyah di lingkungan orang-orang kafir. Ini terlihat dari tata aturan yang diberlakukan dalam jihad. Dalam aturan jihad ditegaskan bahwa sebelum dilakukan penyerangan terhadap orang kafir, terlebih dahulu dilakukan pemahaman tentang agama Islam kepada orang kafir dan kemudian mengajak mereka memeluk agama Islam. Jika ajakan ini ditolak, mereka diminta untuk membayar *jizyah* sebagai uang jaminan keamanan untuk tetap dapat melaksanakan ajaran mereka. Jika tawaran ini ditolak, barulah kemudian dilakukan penyerangan terhadap orang kafir.

Di dalam membahas tentang jihad, juga dibicarakan tentang cara pembagian harta rampasan perang, orang-orang yang berhak mendapatkan harta rampasan perang dan bagian masing-masing pihak yang berhak mendapatkan harta rampasan. Selain itu juga dibahas orang-orang yang wajib berperang dan yang boleh meninggalkan perang serta aturan bagi orang kafir yang hidup di

---

<sup>6</sup> Mukallaf adalah orang Islam yang telah mencapai usia akil balig dan berakal sehat

<sup>7</sup> Ijtihad adalah mengerahkan daya upaya untuk menemukan hukum-hukum.

negara islam atau di negara yang memilki perjanjian keamanan dengan negara Islam.

## **F. Kajian Pustaka**

Sudah banyak penulis yang mencoba menjadikan jihad sebagai obyek materialnya. Mereka dapat dikelompok ke dalam golongan yang memahami jihad sebagai upaya menyebarkan dakwah Islam, memperlihatkan kebenaran atau memperbaiki keadaan masyarakat. Pada sisi yang lain ada golongan yang menggunakan jihad sebagai bentuk perlawanan senjata terhadap musuh. Tulisan ini juga menggunakan jihad sebagai objek materialnya. Meski begitu tulisan ini tetap memiliki kekhasan dibanding buku-buku yang telah ada. Paling tidak perbedaan tersebut dapat ditemukan pada sisi objek formalnya. Selain itu tulisan ini juga melihat jihad dari dua sisi yakni sisi esotoris dan sisi eksotoris.

Lukens-Bull, dalam *Jihad ala Pesantren*, menyoroti jihad yang dipraktikkan di lingkungan pesantren. Bahwa pesantren memunculkan pemaknaan jihad yang berbeda dengan jihad sebagaimana yang diajarkan dalam kitab kuning. Pendidikan merupakan salah satu bentuk jihad yang dapat dilakukan umat Islam dalam memajukan agama. Buku ini tidak menyinggung jihad dalam pengertian tasawuf. (lukens-bull, 2004)

Khalil, dalam *Jihad Ekonomi Islam* menulis pentingnya jihad bagi kemajuan agama Islam. Jihad yang dimaksud di sini adalah memperjuangkan terlaksana ajaran agama yang terkait dengan persoalan perekonomian. Cara yang ditawarkan adalah dengan melawan sisten ekonomi dunia yang tidak adil dan menggantinya dengan

system perekonomian Islam yang dianggap lebih memberikan keadilan. (Khalil, 2010)

Berbeda lagi dengan Steven Barboza. Dia juga mengangkat tema jihad sebagai salah satu cara mengembalikan citra kaum Muslim yang porak peranda akibat tindakan-tindakan yang dilakukan para “teroris” diberbagai belahan dunia. Steven memperkenalkan teori jihad prilaku. Prilaku santun dan damai dengan semua golongan bisa menjadi alat jihad yang efektif dalam menyebarkan agama Islam (Barboza, 1996).

Dalam *After Jihad*, Feldmen menunjukkan bahwa Islam memiliki nilai-nilai yang setara dengan nilai demokrasi. Islam mengajarkan kemerdekaan (liberty), persamaan hak dan memiliki elastisitas ajaran. Namun tidak semua nilai-nilai demokrasi tersebut dapat ditangkap non muslim karena jihad Islam muncul laksana monster yang menakutkan. Peledakan gedung World Trade Center menjadi titik balik umat Islam dalam mempraktikan jihad. Dari jihad kecil menuju jihad besar, yaitu usaha orang per orang menjalankan kebaikan serta membawa nilai-nilai Islam ke dalam tatanan negara. Jihad damai semacam ini merupakan jalan menuju masa depan yang penuh dengan asa lahirnya demokrasi yang islami. (Feldman, 2004)

Jarror membahas jihad dari sisi fikih. Jihad dalam prespektif fikih, seluruhnya dimaknai sebagai perang bersenjata melawan musuh. Dalam *al-Jihad al-Islami al-Mua<sup>□</sup>sir* Jarror membahas hukum jihad dan sejarah para mujahid yang menggambarkan patriotism mereka dalam melawan musuh dengan menggunakan senjata. Jihad bukan dakwah itu sendiri tapi jihad adalah alat untuk melaksanakan dakwah. (Jarror, 1993)

Tulisan Adian Husaini (2005) hampir memiliki kesamaan dengan tulisan ini. Hanya, Tulisan Adian hanya menyoroti hadis-hadis jihad yang digunakan oleh al-Gazali, sementara tulisan ini berusaha memahami transformasi jihad al-Gazali.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam tulisan ini penulis memakai penelitian kualitatif. Menurut Moloeng (2004: 3), penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan, penulis menggunakan data kepustakaan. Cara semacam ini bisa dikenal dengan istilah penelitian kepustakaan.

### **2. Sumber Data**

Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni data primer dan data sekunder.

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian menggunakan alat pengukuran atau pengukuran data langsung pada obyek sebagai sumber informasi yang akan dicari. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah kitab dan karya al-Gazali.

#### **b. Data Sekunder**

Ada dua sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini. *Pertama*, adalah berupa buku atau kepustakaan yang berkaitan dengan objek formal namun tidak secara langsung merupakan karya al-Gazali. Buku

atau kepustakaan tersebut bisa berupa kajian, komentar atau pembahasan terhadap kitab-kitab al-Gazali.

*Kedua*, sumber data yang berupa kepustakaan yang berkaitan dengan objek formal atau buku sebagai pendukung dalam mendeskripsikan obyek material penelitian (Kaelani, 2010: 144). Oleh karena itu sumber data yang berkaitan dengan jihad dan tasawuf akan diambil sebagai data sekunder.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, serta membatasi keluasan pusat sumber data, maka pertama-tama yang dilakukan adalah menentukan lokasi-lokasi sumber data yang disesuaikan dengan ketersediaan waktu dan dana. Setelah itu penulis mulai melakukan penelusuran awal untuk mendapatkan petunjuk dan bimbingan ke arah mana data harus dicari. Agar mempermudah pengumpulan data, penulis mengklasifikasi data menggunakan kartu data dan dikumpulkan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Setelah diklasifikasi, masing-masing kelompok diberi kode husus untuk mempermudah pencarian pada saat dibutuhkan. Proses ini disebut dengan koding.

### **4. Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan dua kali. Pertama pada waktu pengumpulan data. Pada saat pengumpulan data peneliti menganalisis hasil penelusuran yang masih berupa uraian verbal dan terkadang sangat panjang. Hal ini dimaksudkan untuk menangkap inti atau esensi dari pemikiran yang berupa uraian verbal. Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah metode *verstehen* dan kemudian memberikan penafsiran.

Kedua, proses analisis yang dilakukan pasca pengumpulan data. Tahapan ini diperlukan karena data yang terkumpul belum bisa menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Data yang telah terkumpul dan dianalisis pada tahap pertama masih berupa data mentah yang belum terhubung satu dengan lainnya. Menurut Patton, sebagaimana yang dikutip oleh Kaelani (2010: 162), proses analisis tahap kedua diperlukan untuk mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.

Alat yang digunakan untuk analisa tahap kedua adalah Analisis Wacana Kritis (selanjutnya disingkat AWK). AWK adalah teori dan metode yang digunakan menganalisa sebuah wacana yang berkembang dalam sebuah komunitas atau masyarakat tertentu atau masyarakat secara luas. Wacana merupakan kata yang banyak digunakan oleh orang dari berbagai disiplin ilmu dan dari berbagai kelompok social tertentu. Oleh sebab itu ada banyak arti dan pemaknaan yang ditujukan pada kata wacana<sup>8</sup>. Dalam tulisan ini wacana diartikan sebagai cara tertentu untuk membicarakan dan memahami dunia ini (Jorgens dan Phillips, 2007: 2).

Ada banyak aliran dan istilah analisis wacana yang digunakan dalam berbagai disiplin ilmu. Meski terjadi heterogenitas istilah dan definisi, namun ada satu benang merah yang dapat menyatukan definisi-definisi tersebut, yakni

---

<sup>8</sup> Collins Concise English Dictionary memaknai wacana sebagai: 1. Komunikasi verbal, ucapan atau percakapan; 2. Sebuah perlakuan formal dari subjek dalam ucapan atau tulisan; 3. Sebuah unit teks yang digunakan oleh linguistik untuk menganalisis suatu lebih kalimat. Dalam Longman Dictionary of the English Language disebutkan dua makna wacana yakni: 1. Sebuah percakapan khusus yang alamiah dan formal dan pengungkapannya diatur pada aida dalam ucapan dan tulisan; 2. Pengungkapan dalam bentuk sebuah nasihat, risalah dan sebagainya; sebuah unit yang dihubungkan ucapan atau tulisan. (Eriyanto, 2006:2).

analisis wacana berhubungan dengan studi mengenai bahasa atau pemakaian bahasa (Eriyanto, 2006: 4). Ada tiga pandangan mengenai bahasa dalam analisis wacana. *Pertama*, pandangan positivis yang menganalisis bahasa dari sisi semantic dan sintaksisnya. *Kedua*, pandangan konstruktivis yang memandang bahasa tidak sekedar semantic dan sintaksis namun melihat bahasa sebagai ujaran yang memiliki maksud dan makna-makna tertentu. *Ketiga*, pandangan kritis yang melihat bahasa sebagai produk timbal balik antara subjek penutur dan dunia social yang berada di luar dirinya.

Dalam tulisan ini penulis akan menggunakan AWK sebagai alat analisis. Ada lima karakteristik penting dari AWK. *Pertama*, tindakan. Maksudnya, dalam AWK wacana dikategorikan sebagai sebuah tindakan social. Wacana didudukan sama persis dengan tindakan-tindakan social lainnya. Dengan cara pandang seperti ini, wacana merupakan bagian dari tindakan interaksi antara penutur dan objek tuturan. *Kedua*, AWK mempertimbangkan konteks dari wacana. Wacana tidak berada pada ruang kosong dan tertutup, pemunculan wacana tidak bisa lepas dari konteks yang menyertainya. Siapa yang bertutur, dengan siapa dan mengapa seseorang bertutur demikian. *Ketiga*, mempertimbangkan konteks historis tertentu dalam menganalisa sebuah wacana. Pengenalan dan pengetahuan terhadap situasi social dan politik serta suasana yang menyertai teks sangat membantu dalam menganalisis wacana. *Keempat*, menemukan relasi kuasa yang terjadi pada saat munculnya sebuah wacana. Wacana yang muncul tidak boleh dimengerti sebagai sesuatu yang natural dan netral tetapi harus dilihat sebagai bentuk

pertrungan mendapatkan kekuasaan atau pengaruh. *Kelima*, menelusuri ideology-ideologi yang berkembang di seputar wacana (Eriyanto, 2006: 10-13).

Untuk melengkapi AWK, penulis akan menggunakan teori tindakan yang diusung oleh George Mead. Menurutnya, dalam sebuah interaksi sosial, manusia secara simbolik mengomunikasikan arti terhadap orang-orang yang terlibat. Tindakan tersebut dibalas oleh orang lain dengan cara yang sama (Ritzer dan Douglas, 2004: 294).

Sebenarnya hewan juga melakukan interaksi yang sama dengan manusia. Yang membedakan dari keduanya adalah bahwa manusia memiliki bayangan mental yang akan timbul. Mead, sebagaimana dikutip oleh Ritzer dan Douglas (2004:274-275) mengidentifikasi empat basis dan tindakan manusia yang saling berhubungan dan mencerminkan satu kesatuan organik. Tahap pertama adalah dorongan hati (*impuls*) yang meliputi rangsangan langsung yang diterima indra dan kebutuhan untuk melakukan sesuatu terhadap rangsangan tersebut. Rangsangan bisa bersifat internal dan juga bisa bersifat eksternal. Rasa lapar dan bau sedapnya ikan asin dari penggorengan bisa menjadi rangsangan yang bersifat internal dan eksternal. Tahap kedua adalah *persepsi*. Tahap ini adalah fase di mana aktor menyelidiki dan bereaksi terhadap rangsangan yang berhubungan dengan *impuls*. Reaksi dari stimulus lapar adalah keinginan untuk mendapatkan makanan.

Tahap ketiga dan keempat adalah manipulasi dan konsumsi. Manipulasi adalah proses orang menimbang untung dan rugi mengambil sebuah tindakan. Dalam proses ini aktor menggunakan pengalaman masa lalu dan membayangkan



akibat di masa yang akan datang. Dari berbagai pertimbangan ini aktor menuju pada fase ahir yakni konsumsi. Konsumsi adalah fase mengambil tindakan.

Dari sudut pandang AWK, jihad al-Gazali dipandang sebagai suatu tindakan interaksi antara al-Gazali dengan objek di luar dirinya. Wacana jihad tersebut merupakan reaksi terhadap aksi yang telah ada sebelumnya dan bukan sekedar ujaran yang tanpa makna. Oleh karena itu patut diduga bahwa wacana jihad al-Gazali muncul dengan muatan misi-misi tertentu. Untuk dapat memahami tujuan dari wacana jihad al-Gazali diperlukan pemahaman yang benar terhadap konteks dan sejarah yang melatar belakangnya.

Dengan mengetahui konteks yang menyertainya serta menelusuri latar belakang sejarah hidup dan situasi sosial yang melingkupi al-Gazali akan dapat diketahui sebab-sebab yang menjadi stimulan bagi terbentuknya wacana jihad al-Gazali. Selain itu juga diperlukan pengetahuan terhadap relasi kuasa serta ideologi yang berkembang. Pengetahuan terhadap relasi kuasa serta ideologi yang berkembang diperlukan untuk membedah persoalan hubungan al-Gazali dengan kekuasaan dan dengan ideology mayoritas.

Ada tiga langkah yang akan dilakukan dalam melakukan analisis terhadap wacana jihad al-Gazali. *Pertama*, menganalisa konteks sosial dan latar belakang sejarah al-Gazali. *Kedua*, menganalisa relasi kuasa dan ideologi yang berkembang pada saat itu. *Ketiga*, menemukan tujuan atau motivasi wacana jihad yang dikembangkan oleh al-Gazali.

## **H. Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian ini akan dituangkan dalam lima bab. Bab pertama berisi pendahuluan yang mencakup pemikiran yang melatar belakangi munculnya penelitian ini. Hal ini dirasa perlu untuk memberi gambaran pada pembaca mengenai alasan yang mendasari munculnya penelitian ini. Selain itu juga akan disampaikan metode yang akan digunakan dalam penelitian. Tujuan penelitian dan rumusan masalah penelitian juga akan dimasukkan dalam bab satu.

Bab dua direncanakan berisi tentang penelitian terhadap perintah jihad yang ada dalam dalam al-Quran. Dalam hal ini penulis akan menelusuri sejumlah kata jihad yang disebut dalam al-Quran, mengidentifikasi priodidasi turunnya, keterkaitan dengan konteknya (jika ada) serta menemukan maksud atau makna dari kata jihad tersebut. Masing masing makna akan diperkuat dengan dalil-dalil sunnahnya. Dalam bab ini juga akan diurai wacana jihad dalam pandangan ulama klasik.

Bab tiga berisi sejarah hidup al-Gazali baik setting internal maupun eksternal. Pengungkapan ini dirasa perlu untuk membantu menganalisa terma-terma jihad yang digunakan al-Gazali. Setelah itu akan dilakukan eksplorasi dan kemudian eksploitasi terhadap terma jihad yang digunakan oleh al-Gazali baik dalam pandanagn fikih ataupun tasawufnya.

Bab empat merupakan analisa terhadap wacana jihad al-Gazali. Dalam menganalisa terma jihad al-Gazali, penulis akan menggunakan teori analisis wacana kritis untuk menemukan proses transformasi makna terma jihad serta maksud dan tujuan menggunakan makna yang berbeda-beda dari terma jihad.

Bab lima berupa penutup, yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang mungkin berguna bagi penelitian selanjutnya.

